



DOKUMEN **KEBIJAKAN MUTU**

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

2026



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 1082/Sti.17/PP.00.9/04/2026

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, perlu adanya Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu Internal;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu Internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama. : Menetapkan Pemberlakuan Tentang Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu Internal akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga. : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 April 2026

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Nomor 1033/Sti.17/PP.00.9/02/2026
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAIN TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

Tim Penyusun Kebijakan mutu sistem penjaminan mutu Internal Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Pengarah : Prof. Dr. Syamsuar, M.Ag

Penanggung Jawab : Dr. Erizar, M.Ed
Dr. Suharman, M.Si
Amrizal Hamsa, MA

Ketua Tim : Sullati Armawi, M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Nur Rohman, M.Pd

Anggota : Sy. Rohana, M.A
Nina Eka Putrim M.Pd
Sri Hardianti, M.Pd
Nurul Hidayah, M.Ed
Mellyan, M.Ag
Muflihatul Fauza, M.E
Abidah, M.Ed
Fransisca Tasya, M.Pd
Rusdy Iskandar, M.Pd
Suroto, M.A
Hidayatul Fitri, S.T
Julianda, M.Pd
Suci Annisa, S.Pd
Sabaruddin, S.P
Marwan

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



SYAMSUAR



LEMBAR PENGESAHAN

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan Sullati Armawi M. Pd., Ph.D	Ketua TIM	
2	Pemeriksa Nur Rohman, M. Pd	Sekretaris P2M	
3	Persetujuan Amrizal Hamsa, MA	Ketua P2M	
4	Penetapan Dr. Erizar, M. Ed	Wakil Ketua Bid. Akademik dan Kelembagaan	
5	Pengendalian Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag	Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	

TIM PENYUSUN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Berdasarkan SK Ketua Nomor 1082/Sti.17/PP.00.9/04/2026

Pengarah

Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag

Penanggung Jawab

Dr. Erizar, M. Ed

Dr. Suharman, M. Si

Amrizal Hamsa, MA

Ketua Tim

Sullati Armawi M. Pd., Ph.D

Sekretaris

Nur Rohman, M. Pd

Anggota

Sy. Rohana, M.A

Nina Eka Putri, M. Pd

Sri Hardianti, M. Pd

Nurul Hidayah, M. Ed

Mellyan, M. Ag

Muflihatul Fauza, M.E

Abidah, M. Ed

Fransisca Tasya, M. Pd

Rusdy Iskandar, M. Pd

Suroto, MA

Hidayatul Fitri, S.T

Julianda, M. Pd

Suci Anisa, S. Pd
Sabarudin, S. P
Marwan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala kerjasama tim penyusun dan komitmen pimpinan serta civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir. Saya menyambut baik disusunnya Buku Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini oleh Tim Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai panduan bagi P2M dan semua pemangku kebijakan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan ini juga didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna.

Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, tata cara pendokumentasian implementasi SPMI dan Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Kebijakan SPMI ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini. Kami mengharapkan dokumen Kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, Semoga Kebijakan Mutu ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Aceh Barat, 6 April 2026

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag
NIP. 196512261994031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	1
Visi, Misi, Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	1
BAB II	3
Latar Belakang Kebijakan SPMI.....	3
BAB III	7
Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	7
BAB IV.....	9
Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	9
4.1. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu	9
4.2. Sasaran Mutu SPMI	10
4.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	10
BAB V.....	16
Istilah Dalam Dokumen Kebijakan SPMI	16
BAB VI.....	18
Garis Besar Kebijakan SPMI Pada Perguruan Tinggi	18
6.1 Tujuan & Strategi SPMI	18
6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI	18
6.3. Manajemen SPMI (PPEPP).....	19
6.4. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	20
6.4.1 Langkah-langkah dan Persyaratan Perumusan Standar	24
6.4.2 Contoh Perumusan Standar	25
6.4.3 Kebijakan Sistematika Dokumen Standar SPMI	25
6.5 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	26
BAB VII.....	29
Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lainnya	29
7.1 Kebijakan SPMI	29
7.2 Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.	31
7.3 Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.....	32
7.4 Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI	33

BAB VIII.....	34
Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai	34
Dokumen Internal Lainnya.....	34

BAB I

Visi, Misi, Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Sistem Penjaminan Mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berkomitmen untuk membangun sistem yang berkesinambungan, yang memastikan pelaksanaan siklus mutu di perguruan tinggi dengan mengedepankan budaya mutu. Keberadaan sistem penjaminan mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mutu pendidikan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diukur berdasarkan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

Konsep mutu pendidikan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyatakan bahwa Institusi akan dianggap bermutu jika mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang diamanahkan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama dalam menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki visi untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Adapun misinya adalah melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mempunyai motto 'keikhlasan, inovatif, dan berakhlak mulia'.

Adapun visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai berikut.

Visi:

Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman

Misi:

Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil'alam

Tujuan:

1. Meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi keislaman; dan
2. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah barat selatan Aceh.

Moto:

Keikhlasan, Inovatif, dan Berakhlak Mulia

Strategi:

Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Budaya kerja:

Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Tanggung Jawab, Keteladanan

BAB II

Latar Belakang Kebijakan SPMI

A. Faktor Eksternal

Perguruan tinggi yang terbaik sangat erat kaitannya dengan kualitas mutu yang dimiliki, baik pada aspek akademik maupun nonakademik. Sebaliknya, mutu yang terjaga dengan baik akan mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang efektif dan profesional. Oleh karena itu, upaya penjaminan mutu menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pentingnya penjaminan mutu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 51 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, serta evaluasi yang dilakukan secara transparan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyelenggarakan sistem penjaminan mutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai mekanisme untuk memastikan terlaksananya pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pada tingkat implementasi, pengembangan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi juga merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) ditegaskan bahwa SPMI harus diimplementasikan pada seluruh bidang kegiatan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penerapan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilaksanakan secara menyeluruh pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi guna menjamin dan meningkatkan mutu institusi secara berkelanjutan., yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain Sumber daya Manusia, organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

B. Faktor Internal

Kegiatan Faktor internal yang melatarbelakangi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkaitan dengan kondisi internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang menuntut adanya upaya peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek substantif yang menjadi dasar penting bagi penerapan SPMI.

Pertama, sejak bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dari sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik pada bidang akademik maupun nonakademik. Penambahan jumlah program studi, menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia, termasuk

dosen, sarana dan prasarana, serta berbagai aspek pendukung lainnya.

Kedua, dari sisi akreditasi program studi, jumlah program studi yang memperoleh akreditasi Unggul masih relatif terbatas. Saat ini, program studi yang telah memperoleh akreditasi Unggul adalah Program Pendidikan Agama Islam dan Program Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu, pada tingkat institusi, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sejak tahun 2021 masih memperoleh akreditasi Baik sekali, sehingga diperlukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan status akreditasi institusi menuju peringkat yang lebih baik.

Ketiga, tingkat pemahaman, komitmen, dan kesadaran terhadap pentingnya mutu di kalangan sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penerapan SPMI menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran mutu, memperkuat komitmen bersama, serta membangun budaya mutu di lingkungan institusi.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan langkah strategis untuk memastikan tercapainya standar mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi institusi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beserta sumber daya yang mendukung pelaksanaannya, dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai salah satu unsur organisasi memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek akademik. Sementara itu, penjaminan mutu pada aspek nonakademik dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan internal, seperti pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, mengenai garis besar penerapan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu,

Dokumen Manual Mutu, serta berbagai formulir mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

3. Menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, serta dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
4. Menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah terdokumentasi secara sistematis serta diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

BAB III

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memuat gambaran umum mengenai pengelolaan SPMI di lingkungan perguruan tinggi, meliputi ruang lingkup, standar pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dapat berjalan secara sistematis dan berkesinambungan.

Kebijakan SPMI ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selaras dengan visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penerapan standar pendidikan yang harus dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Lebih lanjut, dokumen ini juga menjadi sumber informasi strategis bagi para pemangku kepentingan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dokumen Kebijakan dimaksudkan sebagai :

- a) Dokumen yang memuat gambaran ringkas mengenai sistem manajemen SPMI di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan audit mutu akademik serta unit audit internal yang bertugas melaksanakan audit mutu nonakademik.
- b) Dokumen yang berisi komitmen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Standar tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi Standar Pendidikan Tinggi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu untuk mewujudkan visi dan misi institusi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c) Dokumen kebijakan SPMI yang menjadi dasar dan arah dalam penetapan berbagai standar penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, serta pedoman penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam rangka peningkatan mutu akademik maupun nonakademik.

- d) Kebijakan SPMI berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh agar dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- e) Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- f) Menjadi sarana untuk menyampaikan dan mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan dan pelaksanaan SPMI di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- g) Menjadi bukti autentik bahwa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Sebagai upaya memperoleh pengakuan terhadap kualitas akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan visi institusi yang telah ditetapkan.

BAB IV

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

4.1. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu

Kebijakan Kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diarahkan untuk menjamin pemenuhan serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya institusi dalam mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan serta tersusun secara sistematis dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan serangkaian unsur dan proses yang saling terintegrasi dan tersusun secara sistematis untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan rangkaian mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga eksternal.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui implementasi SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilaksanakan secara berkelanjutan dan selanjutnya akan dievaluasi melalui SPME atau proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maupun lembaga akreditasi eksternal lainnya. Dengan demikian, objektivitas dalam penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat terwujud secara optimal.

Kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pelaksanaannya meliputi ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi serta unsur-unsur penunjang penyelenggaraan perguruan tinggi, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerja Sama; dan
6. Tata Kelola.

Pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan serta kesadaran akan pentingnya mutu (quality awareness) di kalangan seluruh sivitas akademika. Dengan adanya komitmen tersebut, proses penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

4.2. Sasaran Mutu SPMI

Sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dirumuskan melalui beberapa parameter luaran yang mencerminkan efektivitas penerapan SPMI sekaligus pengakuan eksternal terhadap kredibilitas institusi. Sasaran mutu tersebut meliputi:

1. Menjamin dan memelihara mutu pada seluruh aspek akademik, nonakademik, serta fungsi kelembagaan dalam rangka mendorong transformasi menuju budaya mutu yang selaras dengan visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, serta mendukung pencapaian sasaran strategis institusi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua atau wali mahasiswa serta para pemangku kepentingan lainnya, terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
3. Memastikan bahwa kebijakan mutu dipahami, diimplementasikan, dan dipelihara secara konsisten pada seluruh tingkat organisasi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
4. Menjamin keterpaduan sistem penjaminan mutu serta memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan terhadap seluruh aspek mutu pada tahap implementasi di berbagai unit kerja di lingkungan institusi.

4.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, serta selaras dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, implementasi SPMI dilaksanakan melalui suatu siklus kegiatan yang

meliputi:

- a) penetapan standar pendidikan tinggi;
- b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c) evaluasi terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Siklus tersebut dikenal sebagai mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penjaminan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Dokumen Kebijakan SPMI ini menetapkan ruang lingkup standar mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, baik pada aspek akademik maupun nonakademik, yang meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti); dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai standar tambahan atau pengembangan dari SN-Dikti.

Adapun tingkat capaian dari setiap standar mutu tersebut mengacu pada beberapa dasar berikut:

1. Deskripsi standar sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Visi dan sasaran strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) institusi; dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

A. Kebijakan Bidang Pendidikan.

Kebijakan Bidang Pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh disusun berdasarkan berbagai ketentuan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Penyusunan kurikulum berpedoman pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Era Revolusi Industri 4.0 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.
4. Pengembangan kurikulum mempertimbangkan pencapaian visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai institusi pendidikan tinggi yang inovatif, mandiri, dan unggul dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
5. Kurikulum dirancang dengan mengakomodasi agenda nasional dalam rangka mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan era Revolusi Industri 4.0.
6. Penyusunan kurikulum berpedoman pada dokumen mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang meliputi kebijakan SPMI, standar penyelenggaraan pendidikan, serta tata cara pendokumentasian SPMI.
7. Kurikulum bersifat dinamis (living document) sehingga dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan paradigma pendidikan tinggi melalui telaah akademik yang didukung oleh bukti ilmiah guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.
8. Proses penyusunan kurikulum melibatkan tenaga ahli, pemangku kepentingan (stakeholders), asosiasi keilmuan, serta sivitas akademika program studi guna memperoleh berbagai masukan yang konstruktif.
9. Penyusunan maupun penyempurnaan kurikulum dilakukan secara terkoordinasi pada setiap program studi, sehingga implementasinya dapat dilaksanakan secara serentak di lingkungan institusi.
10. Pengembangan kurikulum didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan teoritis.
11. Landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi.
12. Landasan filosofis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pendekatan pemikiran pendidikan, seperti idealisme, humanisme, esensialisme, perenialisme, dan rekonstruksionisme sosial.
13. Landasan teoritis pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas,

efektivitas, efisiensi, dan pragmatisme.

14. Setiap program studi wajib menyediakan mata kuliah pilihan yang mendukung pencapaian profil lulusan.
15. Mata kuliah pilihan tidak hanya berfungsi untuk memperdalam kompetensi inti program studi, tetapi juga dapat memperkuat keterampilan profesional yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti kewirausahaan, literasi teknologi digital, e-commerce, dan keterampilan lain yang mendukung kompetensi lulusan.
16. Mata kuliah yang bersifat fleksibel seperti seminar, tugas akhir, maupun perancangan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan inovasi, baik berupa produk, jasa, model, maupun prosedur operasional yang memiliki potensi penerapan di masyarakat atau dunia usaha.
17. Kegiatan akademik nonperkuliahan seperti PPL, KPM praktik kerja, kegiatan mengajar di sekolah, PLP, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, Kegiatan tersebut dilaksanakan pada institusi dan lembaga memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi, dan hasil kegiatan dapat dikonversi ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) serta dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
18. Proses penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta ditelaah oleh pakar dari bidang ilmu yang relevan.
19. Pemutakhiran kurikulum dan implementasinya harus didukung oleh kebijakan institusi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
20. Setiap program studi hanya melaksanakan satu kurikulum resmi yang telah disahkan oleh pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
21. Ketentuan teknis lainnya, seperti jumlah SKS, masa studi, dan ketentuan akademik lainnya, mengacu pada Buku Pedoman Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.

B. Kebijakan Bidang Penelitian.

Deskripsi

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk menilai mutu luaran penelitian serta menjadi indikator dalam mengukur kualitas suatu penelitian. Standar ini memiliki peran yang sangat penting bagi perguruan tinggi yang menempatkan penelitian sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Sejalan dengan upaya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang riset, standar mutu penelitian menjadi pedoman penting dalam mengarahkan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penelitian. Standar ini berfungsi sebagai acuan dalam meningkatkan keunggulan akademik serta kepakaran dosen dan peneliti, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik yang berkembang di perguruan tinggi. Hasil penelitian tersebut dapat berupa berbagai bentuk, antara lain temuan ilmiah, pemanfaatan temuan ilmiah, pengembangan teknologi dan metodologi baru, modifikasi atau adaptasi teknologi, inovasi teknologi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengembangan model atau produk fisik, rekomendasi kebijakan, serta solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan.

Kriteria

Sasaran utama kegiatan penelitian di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diarahkan pada peningkatan kualitas penelitian melalui pengembangan penelitian unggulan yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat, serta pembangunan bangsa. Upaya ini sejalan dengan komitmen institusi untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan penelitian harus memenuhi kriteria yang selaras dengan visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang secara jelas menggambarkan arah dan cita-cita pengembangan riset di masa depan. Visi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan strategi penelitian yang akan dilaksanakan oleh institusi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dirumuskan secara spesifik guna menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh dalam pengembangan kegiatan penelitian. Selain itu, institusi juga menetapkan tujuan dan sasaran penelitian yang dirumuskan secara jelas, spesifik, terukur, serta memiliki batas waktu pencapaian tertentu, sehingga tetap relevan dan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

B3. Elemen Standar

- a) Aspek etik penelitian
- b) Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan
- c) Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
- d) Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana
- e) Publikasi ilmiah

C. Kebijakan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

A.1 Deskripsi

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk menilai mutu luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

C.2 Kriteria

Hasil pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, luaran kegiatan PKM juga berperan dalam meningkatkan citra dan reputasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi bagi masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C.3 Elemen Standar

Hasil pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PpM) dapat berupa berbagai luaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Luaran tersebut antara lain berupa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyusunan bahan ajar, serta penyusunan modul pelatihan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan pengayaan pengetahuan.

BAB V

Istilah Dalam Dokumen Kebijakan SPMI

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satu kesatuan standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang mengatur penyelenggaraan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal mengenai sistem dan pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi yang berlaku secara nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal yang mengatur sistem pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang berfungsi untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan hasil pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan pemahaman terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknologi informasi.

BAB VI

Garis Besar Kebijakan SPMI Pada Perguruan Tinggi

6.1 Tujuan & Strategi SPMI

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh secara terencana dan berkelanjutan, baik pada tingkat program studi maupun pada tingkat institusi.
- 2) Menumbuhkan kesadaran, komitmen, serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mulai dari pimpinan hingga seluruh tenaga kependidikan.
- 3) Mendukung STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi.
- 4) Membantu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal institusi.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- 1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- 2) Mengkaji visi, misi dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- 3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- 4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- 5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 6) Menetapkan peraturan Ketua tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- 7) Merancang dokumen SPMI;
- 8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- 9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip Pelaksanaan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh disajikan sebagai berikut :

- 1) Otonom, yaitu bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dikembangkan secara mandiri oleh institusi dan dilaksanakan secara independen di seluruh lingkungan STAIN

Teungku Dirundeng Meulaboh.

- 2) Terstandar, yaitu bahwa kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh disusun dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang merupakan turunan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan visi, misi, indikator kinerja utama institusi, dan berbagai kriteria penjaminan mutu eksternal.
- 3) Akurat, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh didasarkan pada data dan informasi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan (*speak with data*) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi mutu.
- 4) Berencana dan Berkelanjutan, yaitu bahwa implementasi SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- 5) Terdokumentasi, yaitu bahwa seluruh proses dan kegiatan dalam pelaksanaan SPMI dicatat dan didokumentasikan secara sistematis sehingga mudah ditelusuri, diakses, dan digunakan sebagai bahan evaluasi serta pengembangan mutu di masa mendatang.

Azas Pelaksanaan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh disajikan sebagai berikut :

- 1) Utamakan mutu;
- 2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- 3) Analisis berbasis fakta;
- 4) partisipatif ;
- 5) Transparan;
- 6) Akuntabel;
- 7) Pendekatan inovatif;
- 8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan

penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

6.4. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Implementasi SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

A. Pihak yang wajib melaksanakan kebijakan SPMI

Seluruh unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kewajiban tersebut meliputi pelaksanaan standar akademik maupun nonakademik yang berlaku di lingkungan Institusi, Jurusan, program studi, dan unit-unit pendukung. Pihak-pihak yang wajib melaksanakan kebijakan SPMI antara lain:

1. Pimpinan Institusi, Jurusan, dan program Studi
2. Ketua dan sekretaris program studi;
3. Dosen dan tenaga kependidikan;
4. Unit-unit pelaksana teknis (UPT) dan lembaga penunjang akademik;
5. Unit administrasi dan pelayanan mahasiswa;
6. Seluruh unsur pelaksana kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Setiap pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.



- (1) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- (2) Ketua;
- (3) Para Wakil ketua;
- (5) Ketua P2M;
- (6) Ketua P3M;
- (7) Ketua Satuan Pengawasan Internal;

- (8) Ketua Jurusan;
- (9) Ketua Program Studi;
- (10) Dosen;
- (11) Kepala UPT;
- (12) Mahasiswa;
- (13) Tenaga Kependidikan;
- (14) Alumni; dan
- (15) Pengguna Lulusan.

B. Pihak Penanggung Jawab SPMI

Penanggung jawab utama pelaksanaan SPMI di tingkat perguruan tinggi adalah Pusat Penjaminan Mutu atau unit sejenis yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

P2M memiliki peran strategis dalam:

- 1) Menyusun kebijakan, standar, dan manual SPMI;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan siklus PPEPP di seluruh unit kerja;
- 3) Melaksanakan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan standar;
- 4) Memberikan rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan Institusi organisasi penanggungjawab SPMI PT

Selain itu, di setiap Jurusan dan program studi dibentuk unit pelaksana penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan dan memantau implementasi standar mutu di tingkat Jurusan dan program studi.

1) Tingkat Institusi

Pada tingkat Institusi, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) bertugas mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan SPMI, mulai dari penetapan hingga peningkatan standar mutu. P2M berperan sebagai pusat pengendali mutu internal yang menjembatani komunikasi antara pimpinan Institusi dan unit pelaksana mutu di bawahnya

2) Tingkat Jurusan/program Studi, terdapat Gugus Kendali Mutu

Pada tingkat jurusan dan program studi, dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM), yang bertanggung jawab langsung kepada P2M. Gugus Kendali Mutu memiliki tugas sebagai berikut.

Dengan struktur ini, pelaksanaan SPMI dapat berjalan secara terpadu, mulai dari tingkat Institusi hingga program studi, sehingga tercipta sistem penjaminan mutu yang konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan perguruan tinggi.

Dengan struktur ini, pelaksanaan SPMI dapat berjalan secara terpadu, mulai dari tingkat Institusi hingga program studi, sehingga tercipta sistem penjaminan mutu yang konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan di seluruh lingkungan perguruan tinggi.

3) Struktur Organisasi P2M



C. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Di isi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, melaksanakan 9 standar.

1. Standar Nasional Pendidikan
 - a. Standar luaran Pendidikan: standar kompetensi lulusan.
 - b. Standar proses pendidikan terdiri atas:
 - 1) standar proses pembelajaran;
 - 2) standar penilaian; dan
 - 3) standar pengelolaan.
 - c. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
 - 1) standar isi;
 - 2) standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 3) standar sarana dan prasarana; dan
 - 4) standar pembiayaan.
2. Standar Penelitian

- a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar tambahan standar visi misi
- a. Standar Visi, Misi, Sasaran
 - b. Standar Tata Pamong
 - c. Standar Kerjasama
 - d. Standar kemahasiswaan
 - e. Standar Alumni
 - f. Standar Sistem Informasi
 - g. Standar Sarana dan Prasarana
 - h. Standar Keuangan
 - i. Sistem Penjaminan Mutu

6.4.1 Langkah-langkah dan Persyaratan Perumusan Standar

Standar merupakan spesifikasi atau rincian tentang suatu hal yang khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan dan kriteria, ukuran, patokan atau pedoman yang sering disebut juga dengan *Key Performance Indikator* (KPI). Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

- a. *Indicators* : tentang apa yang akan diukur/dicapai.
- b. *Measures* : tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan.
- c. *Targets* : tentang apa hasil yang diinginkan.

Standar juga berisi perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam KPI, dimana rumusan perintah dalam standar mengikuti formula ABCD dengan unsur sebagai berikut:

- Audience* (A) : subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
- Behaviour* (B) : apa yang harus dilakukan/diukur/dicapai/dibuktikan.
- Competence* (C) : kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.

Degree (D) : tingkat/periode/frekuensi/ waktu

Keterangan : Penentuan A, B, C dan D dilakukan boleh tidak berurutan tetapi harus spesifik.

6.4.2 Contoh Perumusan Standar

“Program Studi (A), paling lambat tahun 2028 (D), harus memiliki staf dosen tetap (B) dengan kualifikasi berpangkat Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap (C).

Berikut adalah contoh dalam penulisan standar.

Pemenuhan persyaratan:

Indicators : jumlah dosen tetap dengan pangkat Lektor.

Measures : mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan.

Target : 80% jumlah dosen tetap berpangkat Lektor pada akhir tahun 2028.

6.4.3 Kebijakan Sistematika Dokumen Standar SPMI

Untuk mendukung terlaksananya SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang memenuhi persyaratan dan memiliki *Indicators*, *Measures* dan *Target* (IMT), maka kebijakan dalam menyusun dokumen standar SPMI wajib memenuhi sistematika berikut ini:

1. Visi dan Misi PT dan Visi dan Misi Unit Kerja terkait; Berisi Visi dan Misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan Visi dan Misi unit kerja terkait (Jurusan/Program Studi/Biro/Lembaga/dll)
2. Rasional Standar SPMI
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar
4. Definisi Istilah
5. Pernyataan Isi Standar SPMI

6. Strategi Pencapaian Standar SPMI
7. Indikator Pencapaian Standar SPMI
8. Dokumen Terkait
9. Referensi

6.5 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diimplementasikan melalui Renstra sehingga muncul beberapa sasaran strategis dalam rangka mencapai standar. Produk akhir dari ketercapaian kebijakan SPMI mestinya berdampak pada hasil kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, sehingga indikator kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat menjadi standar minimal pengukuran ketercapaian kebijakan SPMI baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Standar diukur dengan indikator baik indikator utama (IKU).

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- IKU-1.01 Tersedianya kebijakan, pedoman dan SOP Pendidikan dan Pembelajaran
- IKU-1.02 Meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan
- IKU-1.03 Terimplementasikannya kurikulum MBKM
- IKU-1.04 Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Publikasi Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- IKU-2.01 Tersedianya kebijakan, pedoman dan SOP penelitian dan publikasi
- IKU-2.02 Meningkatnya mutu dan jumlah penelitian
- IKU-2.03 Meningkatnya produktivitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa (nasional dan internasional)
- IKU-2.04 Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas dan diseminasi hasil riset di tingkat Institusi dan Program Studi

IKU-2.05 Meningkatnya pembiayaan penelitian

Sasaran Strategis 3: Pengabdian Masyarakat Berbasis Pengembangan Kewirausahaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU-3.01 Tersedianya kebijakan pedoman dan SOP pengabdian masyarakat

IKU-3.02 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pengabdian Masyarakat Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

IKU-3.03 Terwujudnya sekolah binaan yang mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam

IKU-3.04 Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset (mencakup isi, proses, evaluasi dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat)

IKU-3.05 Meningkatnya pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

IKU-3.06 Terwujudnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat

IKU-3.07 Meningkatnya kualitas dan produktivitas publikasi ilmiah di bidang pengabdian kepada masyarakat dari dosen dan mahasiswa

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU-4.01 Tersedianya kebijakan, pedoman dan SOP tata kelola Institusi

IKU-4.02 Meningkatnya layanan administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan

IKU-4.03 Meningkatnya akreditasi program studi dan Institusi

IKU-4.04 Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana kampus

IKU-4.05 Terwujudnya budaya organisasi

IKU-4.06 Terlaksananya penegakan kode etik sesuai dengan peraturan perundang- undangan

IKU-4.07 Terciptanya iklim kerja yang akuntabel dan kondusif

IKU-4.08 Meningkatnya hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara institusi dengan para pemangku kepentingan (lingkungan eksternal)

IKU-4.09 Terintegrasinya sistem perencanaan untuk mendukung pencapaian visi

dan misi Institusi

IKU-4.10 Terselenggaranya tata kelola keuangan Institusi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VII

Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lainnya

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI. Dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hierarki, di mana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

7.1 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdiri dari:

1. Visi dan Misi ;
2. Latar Belakang dan Tujuan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
3. Garis Besar Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh....., antara lain:
 - a) Asas dan Prinsip SPMI yang meliputi:

(1) Asas SPMI

- i. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara
- ii. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- iii. Asas mandiri yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

(2) Prinsip SPMI

- i. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
- ii. Transparan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana

akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.

- iii. Nirlaba, yaitu Prinsip nirlaba menegaskan bahwa pelaksanaan SPMI tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial. Seluruh kegiatan penjaminan mutu dilakukan demi peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik secara berkelanjutan. Orientasinya adalah pengembangan mutu pendidikan, bukan keuntungan ekonomi.
- iv. Efektif, yaitu SPMI harus dilaksanakan secara efektif, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan dengan tepat sasaran. Efektivitas diwujudkan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berfokus pada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi lembaga.
- v. Efisien, yaitu efisiensi dalam SPMI berarti penggunaan sumber daya—baik manusia, waktu, maupun dana—secara optimal untuk menghasilkan keluaran terbaik. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan memastikan setiap kegiatan memberi nilai tambah terhadap peningkatan mutu.
- vi. Terukur yaitu prinsip terukur menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dalam SPMI harus dapat dinilai melalui indikator yang jelas dan data yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, proses evaluasi, tindak lanjut, serta peningkatan mutu dapat dilakukan secara objektif dan berkesinambungan.
- vii. Peningkatan mutu berkelanjutan yaitu SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar DIKTI yang membentuk suatu siklus.

b). Tujuan dan Strategi SPMI ;

c). Ruang Lingkup SPMI (bidang akademik dan non akademik);

d). Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;

e). Pengorganisasian SPMI; dan

f). Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti);

- 4. Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria,

- Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.;
5. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lain, antara lain Statuta dan Renstra.
 6. Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh setelah mendapat pertimbangan Senat.

7.2 Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, baik pada tingkat Perguruan Tinggi maupun Jurusan. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI berkaitan dengan Pentahapan SPMI sebagai berikut.

1. Tahap Penetapan Standar: tahap standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh Ketua..
2. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap standar dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggung jawab agar isi standar tercapai.
3. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI terdiri dari:

1. Visi, Misi Institusi.
2. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.
3. Luas lingkup atau cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.

4. Langkah-langkah/Prosedur penerapan siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut.
5. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI terdiri dari: 1) Visi, Misi Institusi, 2) Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 3) Luas lingkup atau cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI, 4) Langkah-langkah/Prosedur penerapan siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI yang dapat dituliskan dalam bentuk: a) narasi berupa esai, b) diagram alir, c) kombinasi dari kedua cara tersebut. 5) Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP.

7.3 Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berisi hal-hal berikut.

1. Visi dan Misi Institusi.
2. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir.
3. Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
4. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya, mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD).
5. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
6. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
8. Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.
9. Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

7.4 Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

BAB VIII

Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya

Buku Kebijakan Mutu SPMI ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen kelembagaan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, di antaranya Statuta serta Rencana Strategis (Renstra) institusi. Dokumen Kebijakan Mutu ini merupakan penjabaran dari salah satu tugas Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terletak pada berbagai program dan rencana pengembangan, baik pada bidang akademik maupun nonakademik, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Program-program tersebut memerlukan acuan berupa kebijakan penjaminan mutu yang memuat arah dan prinsip dasar pelaksanaan peningkatan mutu, mulai dari tahap perencanaan hingga tindakan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Pelaksanaan Renstra selanjutnya dipantau dan dievaluasi melalui mekanisme PPEPP dalam SPMI. Proses ini membutuhkan pedoman kebijakan yang mengatur konsep, perencanaan, serta implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga seluruh program yang dijalankan mampu menghasilkan luaran yang bermutu tinggi.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga diupayakan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Integrasi tersebut didukung oleh sistem basis data yang terhubung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai basis data nasional, serta pangkalan data internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, sehingga proses penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
- (6) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh 2020-2024
- (7) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor: 025 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh 2025-2029
- (8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
- (9) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

